

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN - PENCABUTAN
2017

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 2, LD.2017/Hlm. 4
TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah (Qanun) terkait dengan izin gangguan serta tidak lagi melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga menghambat iklim investasi di daerah.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2017.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang pasal 1 yang telah dicanut.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2017
 - Penjelasan: 1 hlm